



## Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

# Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

No. SK : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
2. Fotocopi Ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi
3. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek
4. Surat Pernyataan akan mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Kefarmasian
5. Surat Rekomendasi Kemampuan dari Apoteker yang telah Memiliki STRA atau Pimpinan Institusi Pendidikan Lulusan, atau Organisasi yang Menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian (PAFI)
6. Pas Foto terbaru berc/arna ukuran 4x6 m dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar
7. Fotocopy STRTTK 5 (lima) lembar untuk legalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan Legalisir

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Fengaduan langgung :

IGntor Dinas Kesehatan Pnovinsi

Utara Jtn. Rajawali RT. 046 RW O17, Lantai 1,

Tanjung Selor, IGlimantan Utara

a. Telp : (0552) 2024321

b. WhatsApp :081251783895

c. E-mail : dinkeskaltara@gmail.com

d. Instagram : dinkes\_kaltaraprov